

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan hukum Islam tidak saja berhubungan dengan kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam hukum Islam yang mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia lain agar hak dari masing – masing individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dapat terpenuhi atau disebut dengan *muamalah*. Menurut bahasa kata *muamalah* adalah bentuk *masdar* dari kata “*amala*” yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah *muamalah* merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial.¹

Salah satu ruang lingkup dari muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang (*barter*) dengan cara tertentu atau menukar sesuatu yang

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 10

disenangi dengan barang yang setara dan membawa manfaat bagi masing – masing pihak.² Jual beli juga merupakan salah satu ajaran Islam yang paling sering dibicarakan dan dilakukan dalam kehidupan sehari – hari. Karena dengan jual beli manusia bisa melangsungkan kehidupannya yaitu sebagai sarana untuk mencari nafkah. Akan tetapi Allah SWT telah mensyariatkan sistem jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak – hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya untuk menghilangkan berbagai bentuk mudharat yaitu segala sesuatu yang mendatangkan bahaya serta keburukan didalamnya. Karena jual beli itu adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai jual maka harus ada rasa suka sama suka di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana salah satu pihak harus menerima barang atau benda dan pihak yang satunya lagi menerima kompensasi dari benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan telah disepakati.

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Kharisma Putra Utama Offset, 2016), h. 21

Di zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian dari waktu ke waktu makin meningkat. Bahkan telah membuat para konsumen menjadi sangat tertarik karena terdapat beragam variasi pada setiap produk yang ditawarkan, serta sosialisasi yang dilakukan oleh setiap pedagang untuk mempromosikan barang dagangannya sangat beraneka ragam sehingga dapat menarik para pelanggan atau konsumen untuk membeli produk tersebut. Dalam hal makanan karena makanan adalah salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia jadi banyak sekali para penjual makanan memvariasikan restoran mereka dengan semenarik mungkin karena kita semua tahu tanpa adanya makanan manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu makanan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Salah satu perkembangan perekonomian yang marak dijumpai ialah banyaknya restoran dengan konsep makan sepuasnya atau disebut dengan *All You Can Eat* (AYCE)

disebut juga dengan sistem *buffet* (buffe) atau prasmanan.³ *All You Can Eat* adalah jual beli di mana suatu restoran atau hotel menyediakan semua jenis makanan dan pembeli dapat menikmati makanan tersebut sampai kenyang hanya dengan membayar satu harga. Salah satu alasan restoran seperti ini banyak diminati adalah karena menyediakan konsep *All You Can Eat* dimana kita bisa memakan semua jenis makanan yang disediakan sepuasnya. Seperti restoran Manjog yang berada di daerah Jakarta Timur, dimana restoran tersebut menggunakan sistem *All You Can Eat* sehingga menjadikan banyak pelanggan tertarik untuk datang ke restoran tersebut. Semua menu disajikan secara prasmanan dan pelanggan bebas dapat mengambil semua menu serta pelanggan juga dapat memasaknya sendiri dengan sepuasnya. Menu utama restoran Manjog yaitu *Korean Barbeque* dan *Shabu – Shabu*. Restoran tersebut memberikan harga paket reguler sebesar Rp. 99.000 beserta PPN sebesar 10% dan harga paket premium sebesar

³ Mediaumat News, “*Hukum Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat*”, <https://mediaumat.news/hukum-jual-beli-makanan-sistem-all-you-can-eat/> diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 17:52 WIB.

Rp. 139.000 beserta PPN 10% dengan durasi waktu makan 90 menit, restoran tersebut juga menerapkan sistem denda apabila pembeli tidak menghabiskan daging yang sudah diambil yaitu sebesar Rp. 50.000 untuk 100 gram daging.

Objek jual beli dalam sistem *All You Can Eat* dimana kebanyakan orang tidak mengetahui seberapa besar porsi makan pada kata sepuasnya ini. Karena setiap orang mempunyai tingkat kekenyangan yang berbeda – beda, dan juga mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda – beda takarannya. Sehingga jual beli dengan sistem *All You Can Eat* ini dapat menimbulkan mudharat atau dampak buruk yaitu adanya salah satu pihak yang dirugikan. Objek jual beli merupakan Salah satu rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu benda – benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan dengan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran – ukuran yang lainnya.

Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang akan mendatangkan

kemudharatan, seperti adanya ketidakjelasan (*gharar*) dengan cara mengurangi takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah dengan kata lain jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan padahal sudah jelas Allah SWT telah melarang semua umat manusia untuk memakan harta dengan jalan yang bathil. Menurut hukum Islam jual beli yang tidak memiliki ketidakjelasan tersebut termasuk *gharar* (unsur tipu daya). Salah satu ulama klasik yaitu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *gharar* dalam jual beli ini disebut *bai' al-majhul* yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat – sifatnya, ukuran dan spesifikasinya. Beliau juga menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah atas pengambilan harta atau hak milik orang dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*) atau dengan kata lain di dalam *gharar* tersebut terdapat adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

Dengan demikian adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan sistem *All You Can Eat* ini menjadi sebuah

kejanggalan dan permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dengan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah” (Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur)**. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, dengan alasan: Pertama, peneliti ingin mengkaji mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Manjog Jakarta Timur. Kedua, peneliti juga tertarik untuk menambahkan bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah terkait jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* tersebut. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan alternatif untuk menciptakan sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada perspektif Ibnu Taimiyah terhadap

pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* yang dilakukan oleh Restoran Manjog Jakarta Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang terjadi dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur ?
2. Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan dibidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang – orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* khususnya di Restoran Manjog Jakarta Timur.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	<p>Helga Mawardi/2014/ Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah. /Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung</p>	<p>Persamaan : sama – sama membahas tentang pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i>.</p> <p>Perbedaan : skripsi tersebut menjelaskan terkait latar belakang pelaksanaan jual beli <i>all you can eat</i> di Restoran Hanamasa Jl. Ir. H Juanda berdasarkan fiqh muamalah, sedangkan dalam penelitian ini</p>

		<p>penulis membahas pelaksanaan terkait jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di Restoran Manjog Jakarta timur berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah.</p>
2	<p>Nurhidayah/2019/Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin/ Universitas Islam Negeri Sumatra Utara</p>	<p>Persamaan : sama – sama membahas tentang jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i>.</p> <p>Perbedaan : skripsi tersebut membahas tentang jual beli makanan all you can eat hanya menurut pendapat Ulama</p>

		<p>Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas terkait pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di Restoran Manjog Jakarta timur berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah.</p>
3	<p>Khadijah Al Kubro/2019/ Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi</p>	<p>Persamaan : sama – sama membahas tentang jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i>.</p> <p>Perbedaan : skripsi</p>

	<p>Syariah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>tersebut membahas tentang jual beli makanan <i>all you can eat</i> berdasarkan undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas terkait pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> yang di lakukan di Restoran Manjog Jakarta timur berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah.</p>
--	--	--

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini ialah praktik sistem *All You Can Eat*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian – penelitian terdahulu yakni terletak pada pengambilan perspektif pembahasan. Kesamaan penelitian skripsi dengan penelitian sebelumnya yaitu memiliki objek penelitian yang sama. Keunikan pada penelitian skripsi penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penggunaan perspektif Ibnu Taimiyah mengenai praktisasi sistem *All You Can Eat* secara komprehensif. Dapat diketahui bahwa karya ilmiah skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada dan penelitiannya belum pernah dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya segala bentuk jual beli (muamalah) itu di perbolehkan, jual beli dalam bahasa arab disebut *al – ba’i* (البيع) yang secara bahasa adalah tukar menukar.⁴ Sedangkan

⁴ Ghufroon A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 199

secara istilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁵

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al – qur’an, sunnah dan ijma para ulama.

1. Dasar hukum jual beli terdapat dalam al – qur’an surat al baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Dalil sunnah mengenai kebolehan jual beli, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَاثِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسَةَ
 بِنِ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
 بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)

⁵ Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2016), h. 22

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakar dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi bin Khadij dari kakeknya Rafi bin Khadij dia berkata, Dikatakan, “wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik ?” beliau bersabda : “ pekerjaan seorang laki – laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. Diriwayatkan oleh Al – Bazzar dan di sah kan oleh Al – Hakim. (Musnad Ahmad, tt : No.16628)*

Menurut pendapat penulis bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah sebagai penunjang kegiatan ekonomi tetapi tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Berkaitan dengan dalil sunnah tentang kebolehan jual beli bahwa pekerjaan yang paling baik yaitu bila dikerjakan oleh seorang laki – laki dengan menggunakan tangannya sendiri dibandingkan dikerjakan oleh orang lain.

3. Ijma para ulama

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Karena kenyataannya pada kehidupan sehari – hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, dan terkadang apa yang dibutuhkannya itu berada di tangan orang lain. Dengan jual beli maka manusia dapat

saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli akan menjadi sah apabila sesuai dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari kemudharatan, dengan itu maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Karena aturan jual beli dalam Islam meliputi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, dimana rukun adalah sebagai komponen pokok dari sebuah transaksi, dan syarat adalah sebagai penentu dan pengikat layak atau tidak layaknya sesuatu menjadi komponen substansial dari transaksi tersebut.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu :⁶

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Shighat* (akad)
4. *Mau'qud alaih* (objek jual beli)

⁶ Ru'fah Abdulllah, *Fiqih Muamalah*. (Serang : Media Madani,2018), h. 85

Syarat jual beli adalah sebagai berikut :⁷

1. Syarat terpenuhinya akad
2. Syarat pelaksanaan jual beli
3. Syarat sah
4. Syarat mengikat

Terdapat syarat – syarat jual beli dalam madzhab Syafi’i yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab Kabul, dan syarat barang. Salah satu syarat nya yaitu untung barang transaksi adalah hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak⁸. Mengenai objek akad dalam syarat sah nya jual beli harus diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran – ukuran yang lainnya. Maka tidak sah dalam jual beli apabila menimbulkan keraguan salah satu pihak karena bisa menimbulkan gharar (ketidakjelasan). Dalam Al – Qur’an surat Asy Syuara ayat 181 – 182 dijelaskan :

⁷ imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2016), h. 25

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), h. 37

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٦١﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٦٢﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang – orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

Larangan dalam Al – Qur’an jelas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu urusan harus menjauhi maisyir, riba dan *gharar*. *Gharar* adalah suatu elemen yang senantiasa ada dalam urusan jual beli, dimana kesan yang ada dalam urusan yang mengandung *gharar* akan menyebabkan jual beli itu tidak sah.

Kata *al – gharar* dalam bahasa arab memiliki makna *al – khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, *al – gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al – aqibah*). Ibnu Taimiyah juga mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis, yaitu :

1. *Bai’ al-Ma’dum*, yaitu jual beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.

2. *Bai' al-Ma'juz an Taslimih*, yaitu jual beli barang yang sulit diserahkan terimakan kepada pembeli. Sseperti jual beli motor yang baru saja dicuri, jual beli burung yang lepas, ikan yang masih dilautan dan lain sebagainya.
3. *Bai' al-Majhul*, yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukuran dan spesifikasinya.

Jadi yang termasuk *gharar* dalam objek akad adalah jual beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak.

Suatu transaksi itu menjadi haram apabila tidak sah atau tidak lengkap akadnya, ada beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi dengan sempurna
2. Terjadi *ta'alluq* (terjadi apabila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2).
3. Terjadi *two in one* (suatu transaksi yang diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakjelasan

mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku.⁹

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *All You Can Eat* telah banyak beredar dikalangan restoran. Pemahaman makan sepuasnya atau *All You Can Eat* merupakan suatu konsep rumah makan dimana tamu yang datang dapat mengambil dan memilih sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar.¹⁰ Sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi pada implementasi jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur, yaitu pada objek jual beli. Terdapat unsur gharar sehingga ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram apabila transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap akadnya karena rukun dan syaratnya tidak sempurna. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam takarannya, banyaknya dan ukuran – ukuran yang lainnya. Sehingga

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2012), h. 78

¹⁰ I Made Adhitya Suryajaya Adnyana, *Rumah Makan Sepuasnya (All You Can Eat) Di Denpasar*, (Universitas Udayana, Bali, 2015), h. 11

mengakibatkan adanya kemungkinan tidak sahnya jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur dan dapat dikategorikan sebagai jual beli gharar yang merugikan salah satu pihak.

Dalam aplikasi tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sistem *All You Can Eat*, penulis menggunakan teori Istiqra sebagai media solusinya. Yang dimaksud dengan *Istiqra'* adalah sebuah metode pemikiran yang mengambil konklusi dari kasus yang khusus ke kasus yang umum-dengan kata lain juga disebut Induktif.¹¹

Dalam konteks kerangka pemikiran di atas kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur, bahwa implementasi akad jual beli seperti itu, jelas mengandung unsur *Gharar* (manipulatif). Berangkat dari kasus di atas, maka segala bentuk usaha yang mengandung unsur manipulatif

¹¹ Tim Penyusun Azet “ *Istiqra'*, *Leksikan Islam* (Jakarta : Pustaka Azet Perkasa, 1988), h. 269

(*Gharar*) disajikan dengan cara atau modus apapun, hukumnya adalah terlarang (haram).

Namun demikian, mengingat kasus ini termasuk segmen Mu'amalat yang sifatnya dinamis dan berkait erat dengan hajat kebutuhan manusia yang sifatnya mendesak (*Dharuri*), maka tidak menutup kemungkinan diteliti ulang sehingga melahirkan konklusi lain sehingga hukumnya bergeser ke tingkat *ibahah* (boleh).

Walaupun jual beli tersebut mengandung unsur gharar, akan tetapi Islam adalah agama yang universal yang tidak memandang satu masalah hanya pada satu sisi saja. Artinya masih ada pertimbangan lain yang memungkinkan masalah tersebut bisa diteliti kembali berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moloeng,

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data – data tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada *makna* dari pada *generalisasi*.¹³

Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian kualitatif terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur, data dari hasil penelitian tersebut akan berkenaan

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 23

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014). Cet ke 14, h. 9

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yang dimaksud dengan *pendekatan kasus* adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma – norma atau kaidah – kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, dimana kasus – kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma – norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.

Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mempelajari pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* yang dilakukan di Restoran Manjog Jakarta Timur.

¹⁴ Jonaedi, Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group,2016), h. 145 – 146

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah ,mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau pengamatan terhadap suatu objek untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.¹⁵ Observasi juga merupakan dasar ilmu pengetahuan, dimana para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta melalui dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

¹⁵ Maxmanroe, “*Pengertian Observasi:Arti, Ciri – Ciri, dan Manfaat Observasi*”, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-observasi.html> di akses pada tanggal 25 November 2020, Pukul 19:21

dikumpulkan dengan berbagai alat yang sangat canggih sehingga dapat di observasi benda yang sekecil – kecilnya atau sejauh – jauhnya di jagat raya. Berapa pun canggihnya alat tersebut namun tujuannya hanya satu, yakni mengumpulkan data secara observasi.¹⁶

Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* tersebut telah sesuai dengan syariat jual beli dalam Islam, dengan cara pengamatan langsung ke lokasi objek penelitian yaitu di Restoran Manjog Jakarta Timur yang terletak di Jalan Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B22 Rawamangun Pulo Gadung Jakarta Timur serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang sedang diteliti untuk mendapat gambaran secara nyata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 77

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Dalam wawancara ini peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Sebagai informan awal dipilih secara *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti.

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan adalah manajer (Ricko), dua orang karyawan (Ayu dan Iyus) dan dua orang pembeli (Wahyudin dan ling) yang dilakukan dengan menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, yakni wawancara

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014). Cet ke 14, h. 231

langsung dengan responden di Restoran Manjog Jakarta Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁹ Dalam hal

¹⁸ Pengertian Dokumentasi, “*Pengertian Dokumentasi*”, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/> di akses pada tanggal 25 November 2020 Pukul 21:00 WIB

¹⁹ Kanal Informasi, “*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> di akses pada tanggal 25 November 2020, Pukul 21:30 WIB

ini data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*. Sumber data primer ini didapat oleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dengan manajer, karyawan dan pembeli di Restoran Manjog Jakarta Timur.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.²⁰ Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku – buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

²⁰ Kanal Informasi, “*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> di akses pada tanggal 25 Novemver 2020, Pukul 21:35 WIB

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk di spesialisasikan dengan gejala khusus yang berlaku di lapangan. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *All You Can Eat*.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok – pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, fokus

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM RESTORAN
MANJOG JAKARTA TIMUR DAN
BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH**

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Restoran Manjog Jakarta Timur, letak geografis Restoran Manjog Jakarta Timur sistem pelayanan di Restoran Manjog Jakarta Timur, menu – menu yang ada di Restoran Manjog Jakarta Timur, struktur manajemen Restoran Manjog, dan biografi Ibnu Taimiyah.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL
BELI DAN JUAL BELI *ALL YOU CAN
EAT***

Bab ini berisi tentang pengertian jual beli dan *All You Can Eat*, dasar hukum jual beli, rukun

dan syarat jual beli, macam – macam jual beli terlarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian *gharar* dalam jual beli, dasar hukum terhadap larangan *gharar*, jenis *gharar* dalam jual beli.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DI RESTORAN MANJOG JAKARTA TIMUR

Bab ini berisi tentang pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur, dan tentang perspektif Ibnu Taimiyah terkait jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* .

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diangkat oleh penulis